

Kebijakan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang & Minuman Keras

Edisi 2025



KEBIJAKAN NARKOTIKA, OBAT-OBATAN TERLARANG, DAN MINUMAN KERAS
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
NO. SKD/002/RUI/II/2025

PT Radiant Utama Interinsco Tbk akan memberikan sanksi sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku kepada karyawan yang:

1. Menunggu, memiliki, mengedarkan membeli/menjual, berada dibawah pengaruh obat-obatan yang diawasi/terlarang atau alcohol didalam lingkungan kerja, pada jam kerja.
2. Menggunakan obat-obatan yang diawasi/terlarang atau alkohol yang menyebabkan atau berperan pada tidak diterimanya pelaksanaan pekerjaan atau tingkah laku kerja tidak biasa (dalam pengaruh obat-obatan atau alkohol) didalam lingkungan kerja.
3. Karyawan yang memiliki hasil positif setelah melakukan tes obat-obatan yang diawasi/terlarang
4. Karyawan menolak atau gagal dalam menjalankan tes terhadap obat-obatan yang diawasi/terlarang atau alkohol.
5. Merokok dilingkungan kerja, pada jam dan atau ditempat dilarang merokok.

Perusahaan berhak atas:

1. Melakukan penggeledahan yang layak terhadap karyawan dari barang-barang serta kendaraan-kendaraan pribadi ketika memasuki lingkungan kerja. Penggeledahan ini dapat dilakukan setiap waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya/mendadak.
2. Melakukan atau menyuruh dilakukan pengetesan obat-obatan yang diawasi/terlarang dan alkohol terhadap karyawan secara layak pada saat memasuki atau ketika berada di lingkungan kerja. Tes ini dapat dilakukan setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya/mendadak.

Referensi: Kebijakan mutu, keselamatan, kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan.

Jakarta, 28 Februari 2025

Aby Abdullah Ganis
President Director

Bibin Busono
Director

Soeharto Nurcahyono
Director